

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT BERKAH PAKTO KEDIRI, JAWA TIMUR

Pitono, Weppy Susetiyo; Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, Jl. Mojopahit No. 12A, Blitar
Jawa Timur; E-mail : pitbrothers004@gmail.com, weppy_s@yahoo.co.id

Abstrak

Salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah memberikan kredit. Tetapi dalam masalah perkreditan, khususnya pada BPR Berkah Pakto tidak selalu berjalan lancar. Kredit macet, menjadi satu jenis kredit bermasalah dengan jumlah terbesar di BPR ini. Melalui penelitian yuridis sosiologis (yuridis-empiris) di BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur maka diperoleh hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada BPR Berkah Pakto terdiri dari faktor yang berasal dari nasabah (debitur), faktor yang berasal dari BPR Berkah Pakto, dan faktor pihak lainnya. Proses penyelesaian kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto mengoptimalkan cara jalur non hukum agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Kata Kunci: Penyelesaian, Kredit Macet, BPR Berkah Pakto

Abstract

One of the efforts of the Rural Bank (BPR) based on Article 13 of the Republic of Indonesia Law Number 10 of 1998 concerning Banking is to provide credit. But in credit matters, especially in the BPR Berkah Pakto, it does not always run smoothly. Bad credit, becoming one type of non-performing loans with the largest amount in this BPR. Through sociological (juridical-empirical) juridical research at BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, East Java, the research results are obtained that the factors that cause the occurrence of bad credit in BPR Berkah Pakto consist of factors originating from customers (debtors), factors originating from BPR Berkah Pakto, and other party factors. The process of settling bad debts at the Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Bank optimizes non-legal channels to be able to settle its obligations.

Keywords: Settlement, Bad Credit, BPR Berkah Pakto

LATAR BELAKANG

Usaha Indonesia menetapkan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan mampu mensejajarkan diri dengan bangsa lain di dunia dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) alenia 4 yang meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Agar pembangunan bisa berjalan dengan baik maka diperlukan suatu kebijakan ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan dana. Di dalam masalah pendanaan maka tidak pernah terlepas dari dunia perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan di dalam menunjang kebijakan ekonomi nasional.

Hal tersebut di atas sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.² Lembaga perbankan membantu perekonomian masyarakat melalui fasilitas kredit. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank berperan menambah modal usaha nasabah penerima kredit (debitur). Adanya tambahan modal usaha yang diperoleh dari fasilitas kredit dapat membantu meningkatkan usaha perdagangan dan perekonomian debitur bank tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui UU Perbankan menetapkan bahwa hanya ada dua jenis bank di Indonesia, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal tersebut eksplisit tertulis dalam Pasal 5 UU Perbankan yang menyatakan bahwa bank terbagi dalam dua jenis yaitu:

1. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. BPR dalam melakukan kegiatannya tidak sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank umum. Tugas dan fungsi serta kegiatan BPR hampir sama dengan Bank Umum, namun cakupan layanan perbankan yang dilakukan oleh BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seleluasa Bank Umum. Keterbatasan kegiatan BPR ini sebenarnya terkait dengan misi pendirian BPR itu sendiri.⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Perbankan, usaha BPR meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

¹ Malayu, S.P. Hasibuan, 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, h. 4.

² Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1.

³ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 5.

⁴ Jesica Sumual, *Perbedaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat terhadap Tugas dan Fungsi Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 3/Mar/2016, h. 93.

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

BPR menawarkan solusi untuk mengatasi hambatan permasalahan permodalan kepada pelaku usaha informal untuk mengembangkan usahanya sehingga BPR dan BPRS menjadi sangat berguna bagi pengembangan UMKM di Indonesia. BPR lebih cenderung memberikan pinjaman jangka pendek kepada debiturnya, karena pinjaman tersebut mempunyai batas pelunasan yang relatif cepat dan dana yang diberikan juga minim. Bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan misalnya debitur ingkar janji terhadap kewajibannya maka risiko yang ditanggung oleh pihak bank relatif kecil. Keuntungan yang lainnya yaitu dapat memberikan kesempatan kepada debitur yang lain untuk penyaluran kredit. Selanjutnya dalam pemberian kredit, pihak BPR menerapkan syarat-syarat tertentu dan meminta jaminan kepada debitur atas kredit yang diberikan.

Ada dua jenis hak jaminan kredit dalam praktek di masyarakat yaitu:⁵

1. Jaminan Materiil (Kebendaan)

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului diatas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

2. Jaminan Immateriil (Perorangan)

Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului tetapi, hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin perikatan yang bersangkutan.

Dalam prakteknya, jaminan yang paling dikehendaki oleh bank selaku kreditur yaitu jaminan kebendaan atau yang sering disebut agunan. Dari pihak debitur sendiri, pemberian jaminan berupa barang seringkali sulit untuk dipenuhi terutama jika barang itu harus diserahkan kepada kekuasaan kreditur seperti halnya dalam gadai (*pand*). Oleh karena itu, bila memungkinkan biasanya debitur menghendaki barang jaminan adalah berupa barang bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia.⁶ Dengan cara ini benda jaminan tetap dikuasai oleh debitur. Akan tetapi pada kenyataannya barang bergerak sangat rawan terhadap resiko pengalihan hak milik oleh debitur di luar persetujuan atau pengetahuan kreditur, maka kebanyakan bank pada saat ini menghendaki jaminan kebendaan.

BPR sebagai manifestasi dari perbankan harus dapat mempertanggung jawabkan kepercayaan yang diberikan nasabah (penyimpan) kepadanya. Setiap dana yang dikeluarkan sebagai pinjaman kredit memiliki tanggung jawab begitu besar jika sampai terjadi kredit macet. Salah satu dampak yang paling terasa jika terjadi kredit macet yaitu kerugian yang dialami pihak bank dan beberapa bank terancam bangkrut.⁷

Idealnya pihak BPR telah menyediakan formulir kredit tertentu disertai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit. Meskipun pemohon kredit sudah memenuhi

⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 23.

⁶ *Ibid*, h. 6.

⁷ Eko B. Supriyanto, *10 Tahun Krisis Moneter*, Jakarta: Info Bank Publishing, 2007, h. 8.

syarat-syarat yang diajukan, belum tentu pihak bank memberikan fasilitas kredit. Pihak BPR harus meneliti dan menganalisa keadaan pemohon kredit terlebih dahulu. Dalam memberikan kredit pihak BPR harus memperhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, seperti tersebut dalam penjelasan Pasal 8 UU Perbankan melakukan penelitian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*) modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan kondisi ekonomi debitur (*condition of economy*).⁸ Hal ini untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi.

Ketika muncul ketidakmampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit macet. Apabila debitur sengaja untuk tidak melunasi hutangnya maupun tidak menepati batas waktu pengembalian hutang, maka jaminan dapat digunakan untuk mengganti hutang. Oleh karena itu suatu jaminan kredit harus ada pada setiap pemberian kredit oleh BPR. Di dalam prakteknya sering debitur mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya. Ini menjadikan debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit yang telah diperolehnya dengan tepat pada waktunya. Dengan tidak dibayarnya hutang kepada kreditur, maka menyebabkan kredit menjadi macet. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi.⁹

Masalah penyelesaian kredit macet pada intinya lebih banyak berkisar pada soal sulitnya mencairkan dan mengeksekusi barang jaminan.¹⁰ Karena sulitnya menjual barang agunan maka tak heran jika harga barang yang akan dilelang menjadi jauh di bawah harga normal atau kemungkinan juga tidak ada peminat untuk membeli barang agunan tersebut. Jatuhnya harga agunan ini sering dipandang tidak logis bahkan oleh kreditur sendiri terkadang jumlah tagihannya pun tidak mencukupi padahal umumnya nilai benda jaminan jauh berada di atas nilai kredit yang diberikan bank. Dalam kondisi yang demikian, maka sesuai ketentuan Pasal 12a UU Perbankan sering bank terpanggil untuk membeli agunan guna dimanfaatkan atau dijual kembali. Cara ini ditempuh dengan maksud, selain untuk mempercepat proses penyelesaian kredit macet juga mengurangi kerugian bank yang bersangkutan.¹¹

Dalam mengambil jaminan kredit pihak kreditur tidak boleh melakukan pemaksaan karena hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Oleh karena itu masalah kredit bermasalah memerlukan penyelesaian yang bijaksana dimana para pihak tidak merasa dirugikan. Dalam hal terjadinya kredit macet, BPR mempunyai kebijakan untuk menilai apakah debitur bersalah atau tidak. Dan dengan peran BPR sebagai *agent of development* maka BPR berkewajiban untuk membantu nasabah. Dengan demikian

⁸ Baca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 8.

⁹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan, 1995, h. 92.

¹⁰ B. Sibarani, *Penyelesaian Kredit Macet oleh Perbankan*, Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No. 42 September 2000, h. 1.

¹¹ Ravando Yitro Goni, *Op.Cit, Lex Crimen*, Vol. V/No. 7/Sep/2016, h.6.

sekalipun debitur wanprestasi, BPR tidak menggunakan haknya untuk menagih seluruh kredit yang telah diberikan ataupun menjual agunan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kredit macet ini supaya dapat diperoleh gambaran yuridis upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pihak BPR, khususnya PT. Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur.

RUMUSAN MASALAH

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto?

METODE PENELITIAN.

a. Tipe Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan obyektif pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya. Penggunaan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara lengkap bagaimana prosedur penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kandangan, Kab. Kediri, Jawa Timur.

Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu berusaha untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam praktek di lapangan dengan membandingkan dan meninjau menurut peraturan yang berlaku dan menjelaskan realitas empirik di masyarakat.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada PT. BPR Berkah Pakto Kandangan, Kab. Kediri, Jawa Timur.

c. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kandangan, Kab. Kediri, Jawa Timur.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumenter dan perundang-undangan yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini antara lain bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, regulasi dari Bank Indonesia yakni, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Surat Edaran Indonesia (SE-BI), serta ketentuan relevan lainnya.

d. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dalam hal ini meliputi pimpinan, direksi atau karyawan BPR Berkah Pakto Kandangan, Kab. Kediri, Jawa Timur.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer dan dibedakan menjadi:

- 1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, surat perjanjian, dokumen resmi dan tata tertulis dari Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kandangan, Kab. Kediri, Jawa Timur.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.¹² Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa jurnal-jurnal ilmiah hukum, buku-buku, laporan-laporan penelitian, skripsi, dan dokumen yang relevan.

e. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan-peraturan, surat kabar, majalah dan laporan penelitian, dokumen-dokumen perjanjian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi lapangan ditempuh dengan cara:

- 1) Observasi, yaitu pengumpulan data secara langsung dari objek penelitian melalui pengamatan, dicatat dan direduksi kemudian disajikan secara sistematis untuk menggambarkan obyek yang diteliti.
- 2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melalui tanya jawab secara lisan dengan sumber data yang bersangkutan secara langsung dan tanpa dengan daftar pertanyaan.

f. Teknik Analisis Data dan Model Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan secara lengkap, langkah selanjutnya yang ditempuh adalah melakukan analisis data. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bukan berupa

¹² Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, h. 29.

angka namun merupakan informasi naratif yang tidak mementingkan banyak data tetapi detail dan rincinya data.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

PT Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto adalah sebuah lembaga jasa keuangan dalam penguatan permodalan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha, dengan Kantor Pusat berada di Jalan Jombang 802 Kandangan, Kab. Kediri, Jawa Timur dan didukung oleh 3 (tiga) Kantor Cabang dan 7 (tujuh) Kantor Kas yang tersebar di Kediri, Tulungagung, Trenggalek dan Wlingi, Kab. Blitar dengan moto perusahaan “Bersama-sama adalah sebuah awal, menjaga kebersamaan adalah sebuah perkembangan dan bekerja bersama adalah sebuah kesuksesan”.

2. Usaha Perkreditan pada BPR Berkah Pakto

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan.

Syarat-syarat prosedur permohonan kredit:

1. Bagian kredit adalah bagian yang melayani calon nasabah untuk mendapatkan kredit.
2. Bagian kredit wajib untuk memberikan informasi se jelas-jelasnya kepada calon nasabah.
3. Bagian kredit wajib untuk mengarahkan calon nasabah dalam mengambil keputusan jenis kredit dan wajib untuk disesuaikan dengan kemampuan calon nasabah.
4. Bagian kredit juga berfungsi sebagai investigator awal dalam menganalisa calon nasabah.
5. Bagian kredit wajib untuk memberikan informasi se jelas-jelasnya dan sejujur –jujurnya kepada atasan langsungnya.
6. Bagian kredit menyiapkan semua formulir untuk permohonan kredit.
7. Bagian kredit juga wajib untuk membantu calon nasabah dalam pengisian formulir permohonan kredit.
8. Bagian kredit wajib untuk memeriksa semua berkas kredit guna memastikan keaslian dan keabsahannya.
9. Bagi calon nasabah yang tidak datang sendiri, maka karyawan bagian *Account Officer* adalah karyawan yang menerima pengajuan kredit dari calon nasabah.
10. Karyawan bagian *Account Officer* juga berfungsi sebagai investigator awal dalam menganalisa calon nasabah.

11. Karyawan bagian *Account officer* mengajukan aplikasi kredit calon nasabah, yang sudah dilengkapi berkas atau dokumen yang dibutuhkan kepada bagian Kredit.
12. Karyawan bagian kredit mengajukan semua berkas permohonan kredit dan dokumen yang dibutuhkan kepada atasan langsungnya untuk dilanjutkan proses analisa kredit.
13. Setelah permohonan kredit disetujui oleh atasan langsung atau Direksi (sesuai limit dan wewenang yang berlaku), maka bagian Kredit menyiapkan semua berkas perjanjian kredit.
14. Bagian kredit wajib untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan berkas dan jaminan.
15. Bagian kredit wajib untuk memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai semua informasi terkait dengan isi perjanjian kredit.
16. Setelah nasabah menyetujui isi dan syarat perjanjian kredit, maka bagian kredit meminta nasabah untuk menanda tangani semua berkas yang terkait dengan perjanjian kredit.
17. Penandatanganan wajib dilakukan di kantor.
18. Syarat umum untuk pinjaman dengan jaminan BPKB antara lain :
 1. Identitas diri asli dan *copy* KTP/SIM Suami dan Istri
 2. Asli dan *copy* kartu keluarga
 3. Asli dan *copy* surat nikah
 4. Asli dan *copy* BPKB, STNK, Pajak Kendaraan, Buku KIR
 5. Kwitansi pembelian dari pemilik terakhir (jika ada)
 6. Keterangan/ Keabsahan BPKB dan Chek Fisik dari Samsat untuk kendaraan roda 4, minimal 2 tahun terakhir.
19. Syarat umum untuk pinjaman dengan jaminan tanah / bangunan antara lain adalah :
 - a. Identitas diri asli dan *copy* KTP/SIM Suami dan Istri
 - b. Asli dan *copy* kartu keluarga
 - c. Asli dan *copy* surat nikah
 - d. Asli dan *copy* Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan
 - e. Asli dan *copy* SPPT PBB
 - f. Asli dan *copy* IMB (bila ada)
 - g. Surat keterangan Desa tentang status tanah dan bangunan.
20. Pemohon harus tergolong sebagai resiko kredit yang akseptable jikalau memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Kondisi kesehatan jasmani maupun rohani baik
 - c. Identitas pemohon harus dibuat selengkap – lengkapnya:
 - a) Memiliki Kartu Tanda Pengenal Penduduk atau identitas diri yang berlaku
 - b) Memiliki kartu keluarga
 - c) Memiliki Identitas lain yang diperlukan
21. Pemohon kredit dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Perorangan berusia minimum 21 tahun atau telah menikah

- b. Karyawan swasta atau pegawai negeri serta profesional, yang usianya pada akhir masa angsuran tidak melebihi 65 tahun untuk karyawan dan profesional.
 - c. Wiraswasta, yang usianya pada akhir masa angsuran tidak melebihi 75 tahun.
22. Pemohon kredit harus mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi angsuran bulanan dan biaya – biaya rutin keluarga dan didapat dari pekerjaan yang jujur dan tetap, serta terjamin kelangsungan hidup cicilannya.
 23. Pemohon dengan penghasilan tetap, yang harus menanggung cicilan bulanan atas angsuran kredit tidak boleh melebihi 30% dari penghasilan bersih total (gabungan suami + istri).
 24. Bagi pemohon yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, harus mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - a. Bekerja pada perusahaan yang oleh kreditur dianggap cukup *bonafide*
 - b. Masa kerja minimum 1 tahun pada perusahaan.
 - c. Memberikan bukti tertulis tentang penghasilan dari perusahaan atau slip gaji. (bila dibutuhkan).
 25. Bagi pemohon yang berstatus sebagai profesional, harus mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - a. Melampirkan data penghasilan dari pekerjaannya
 - b. Melampirkan bank statemen 3 bulan terakhir (jika ada).
 26. Pemohon yang berusaha sendiri seperti wiraswasta serta profesional harus memiliki tempat usaha yang tetap/sewa dan dapat dicek keberadaan usahanya tersebut.
 27. Bagi pemohon yang berstatus sebagai badan usaha, harus mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - a. Melampirkan laporan penjualan dan persediaan (jika perusahaan tidak menyelenggarakan pencatatan atas aktivitas transaksinya).
 - b. Minimal telah aktif pada bidang usaha selama 2 tahun dan sukses
 - c. Melampirkan akte pendirian usaha dan perubahannya (bila dibutuhkan)
 - d. Melampirkan SIUP/ TDP (bila dibutuhkan).
 28. Karyawan bagian Kredit wajib untuk membuat daftar nominatif debitur.
 29. Semua permohonan kredit wajib disertai persetujuan suami atau istri.
- Plafon dan jangka waktu perkreditan:

Tabel 1. Plafon dan Jangka Waktu Perkreditan Kredit Musiman

BUNGA	KREDIT	ADM LAMA	ADM BARU	JANGKA WAKTU
2,5	Rp. 1 juta- Rp 10 juta	2,75	3,25	6 bulan
2,25	Rp 10 juta – 50 juta ke atas	2,75	3,25	

Tabel 2. Plafon dan Jangka Waktu Kredit Flat/Musiman

BUNGA	KREDIT	ADM LAMA (Sudah pernah kredit)	ADM BARU (Belum pernah kredit)	JANGKA WAKTU
1,5	Rp. 1 juta- Rp 10 juta	4	4,5	1-15 bulan
1,5	Rp 10 juta – 50 juta ke atas	4,5	5	16-24 bulan
1,25	Rp 10 juta – 50 juta ke atas	SAMA DENGAN DI ATAS		

Perkreditan berakhir apabila sudah jatuh tempo dan dilunasi oleh nasabah atau debitur dan debitur tidak mengajukan perpanjangan kreditnya.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur

Kredit macet atau *loan problem* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.¹³ Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.

Berikut prasyarat suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet:¹⁴

- a. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan; atau
- b. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit; atau
- a. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Berdasarkan SE Bank Indonesia Nomor: 09/PJ.42/1999, yang menggolongkan kredit, yaitu; "*Lancar*", "*Perhatian Khusus*", "*Kurang Lancar*", "*Diragukan*", dan "*Macet*". Kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur merupakan kredit bermasalah dengan jumlah terbesar dibanding kredit bermasalah lainnya, seperti tergambar dalam Tabel 3, 4, dan 5.

¹³ Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia, 1993, h.220.

¹⁴ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik dan Kasus*, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1997, h.331.

Tabel 3. Data Kredit pada BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur Per-Desember 2017

No.	Kolektabilitas	KANTOR PUSAT	
		Nasabah	Baki Debet
1	Lancar	2.342	30.930.513.200
2	Kurang Lancar	6	17.272.900
3	Diragukan	12	135.282.600
4	Macet	175	1.138.260.300
	Jumlah	2.535	32.221.329.000

Sumber: Data Primer, 2019

Tabel 4. Data Kredit pada BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur Per-Desember 2018

No.	Kolektabilitas	KANTOR PUSAT	
		Nasabah	Baki Debet
1	Lancar	2.929	33.447.716.000
2	Kurang Lancar	2	8.000.000
3	Diragukan	5	12.898.100
4	Macet	79	754.041.900
	Jumlah	3.015	34.222.656.000

Sumber: Data Primer, 2019

Tabel 5. Data Kredit pada BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur Per-Juni 2019

No.	Kolektabilitas	KANTOR PUSAT	
		Nasabah	Baki Debet
1	Lancar	3.231	32.469.255.000
2	Kurang Lancar	76	4.432.446.100
3	Diragukan	19	249.602.700
4	Macet	94	851.015.600
	Jumlah	3.420	38.002.319.400

Sumber: Data Primer, 2019

Kredit digolongkan sebagai kredit "Macet", apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1). Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari;
- 2). Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
- 3). Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.¹⁵

Secara umum dapat dikatakan bahwa ikut campurnya BPR Berkah Pakto selaku kreditur dalam bisnisnya debitur diatur sampai pada batas-batas yuridis sebagai berikut :

1. Bank dapat menyertakan modalnya dalam perusahaan debitur dengan syarat hal tersebut hanya dapat dilakukan :
 - a. Dalam rangka menanggulangi kegagalan kredit, dan
 - b. Bersifat temporer. Dalam arti sampai masanya, bank tersebut harus menarik kembali penyetaraannya itu (*vide* Pasal 7 huruf c UU No. 10 Tahun 1998).
2. Membeli sendiri barang jaminan kredit, dengan batasan yuridis berupa :
 - a. Harus, jika ada wanprestasi dari debitur;
 - b. Melalui atau tidak melalui pelelangan;
 - c. Barang jaminan yang dibeli tersebut harus secepatnya dicairkan (*vide* Pasal 12 a ayat 1 UU No. 10 Tahun 1998).
3. Melakukan campur tangan lainnya ke dalam bisnis debitur yang dapat diatur dalam perjanjian kredit atau perjanjian terkait lainnya asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Terjadinya kredit macet pada BPR Berkah Pakto dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang berasal dari nasabah, faktor yang berasal dari bank (BPR Berkah Pakto), dan faktor pihak lainnya. BPR Berkah Pakto sebagai kreditur tidak terlepas dari kelemahan yang dimiliki. Faktor ini tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berkaitan dengan nasabah (debitur).

1. Faktor yang berasal dari nasabah (debitur)

- a. Nasabah menyalahgunakan kredit.

Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit tentang tujuan pemakaian kreditnya. Dengan telah diperjanjikan demikian, maka nasabah setelah menerima kredit wajib mempergunakan sesuai dengan tujuannya tersebut. Pemakaian kredit yang menyimpang dari pemakaiannya akan menghasilkan nasabah yang tidak mengembalikan kredit sebagaimana mestinya.

- b. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya.

Nasabah yang telah menerima fasilitas kredit, ternyata dalam praktek tidak mengelola usaha yang dibiayai dengan kredit BPR Berkah Pakto. Nasabah tidak profesional dalam melakukan pekerjaan karena kurang menguasai secara teknis usaha yang dijalankan. Akibatnya, hasil kerja kurang maksimal dan kurang berkualitas sehingga mempengaruhi minat masyarakat dalam mengonsumsi produk

¹⁵ SE Bank Indonesia Nomor: 09/PJ.42/1999.

yang dihasilkannya. Keadaan ini mempengaruhi penghasilan nasabah, sehingga berpengaruh pula terhadap kelancaran pelunasan kreditnya.

Kekurangampuan nasabah (debitur) dalam mengelola usahanya antara lain meliputi tiga (3) kelemahan, yaitu kelemahan manajemen, kelemahan produk dari usaha yang dibiayai BPR Berkah Pakto, dan kelemahan dalam penggunaan dana kredit.

- a. Kelemahan manajemen, antara lain :
 - 1) Struktur permodalan atau keuangan sangat lemah.
 - 2) Prospek keuangan kurang baik.
 - 3) Kurang pengalaman dalam mengelola usaha sesuai dinamika kondisi dan situasi yang berkembang.
 - 4) Terjadi perselisihan antar pengurus maupun dengan tenaga kerja.
 - 5) Terjadinya tindakan penyelewengan keuangan dalam perusahaan.
- b. Kelemahan produk dari usaha yang dibiayai BPR Berkah Pakto, antara lain :
 - 1) Sumber bahan baku dan teknologi sulit diperoleh.
 - 2) Kapasitas produksi tidak optimal dan atau rendah.
 - 3) Mengalami kegagalan produksi.
 - 4) Harga produk merosot.
 - 5) Siklus usaha menurun.
 - 6) Pasar sudah jenuh.
 - 7) Produk yang dihasilkan kalah bersaing.
 - 8) Produk tidak sesuai dengan selera pasar.
 - 9) Lemah dalam promosi.
 - 10) Tidak mempunyai layanan purna jual.
 - 11) Investasi tidak seimbang.
 - 12) Biaya operasional tinggi.
 - 13) Aktiva tetap berlebihan.
- c. Kelemahan dalam penggunaan dana kredit, antara lain :
 - 1) Kredit modal kerja digunakan untuk investasi dan sebaliknya.
 - 2) Kredit untuk usaha digunakan untuk tujuan konsumsi.
 - 3) Kredit digunakan untuk pembayaran tunggakan kredit.
 - 4) Kredit digunakan untuk melunasi kredit lain.
 - 5) Kredit digunakan untuk usaha lain diluar usaha pokok yang dikuasai debitur.
 - 6) Kredit atas nama orang lain (kredit topengan).
- c. Nasabah beritikad tidak baik.

Ada sebagian nasabah yang mungkin jumlahnya tidak banyak yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit dari BPR Berkah Pakto, namun setelah kredit diperoleh digunakan begitu saja tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Nasabah semacam ini sejak awal memang sudah tidak beritikad baik.

Itikad yang tidak baik dari debitur dan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum terhadap bank dengan bermacam *modus operandi*, antara lain dideteksi dari sikap dan perbuatan debitur sebagai berikut:

1. Kurang mempunyai motivasi.
2. Angkuh dan merasa paling tahu.
3. Egois.
4. Suka berjudi.
5. Punya pola hidup mewah.
6. Menghindar dan atau melarikan diri.
7. Menggunakan agunan fiktif.
8. Memalsukan tanda tangan.
9. Menjual barang agunan dibawah tanagan.
10. Terlibat skandal.

Berikut contoh-contoh sederhana faktor yang berasal dari nasabah penyebab terjadinya kredit macet pada BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur:

1. Karakter nasabah yang jelek.
2. Usaha nasabah tidak berjalan / bangkrut.
3. Agunan dipindahtangankan bisa dijual atau digadaikan ke pihak ketiga
4. Kredit hanya dipakai atas nama orang lain,debitur bukan pemakai uangnya.
5. Agunan bukan milik sendiri atau pinjam ke orang lain.
6. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan awalnya.
7. Ketidak jujuran calon debitur dalam memberikan keterangan kepada petugas BPR.
8. Agunan hilang akibat pencurian untuk kendaraan bermotor.
9. Agunan kendaraan bermotor terlibat kecelakaan berat.
10. Terjadi konflik rumah tangga debitur.

2. Faktor yang Berasal dari BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur

a. Kualitas Pejabat BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri

Setiap petugas atau pejabat BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri manapun dituntut untuk melaksanakan pekerjaannya secara professional sehingga dapat tercipta pelayanan terhadap nasabah (debitur) yang memadai. Meskipun demikian tidak semua pejabat BPR Berkah Pakto mempunyai kualitas seperti yang diharapkan. Pejabat BPR Berkah Pakto yang kurang professional tentu sulit diharapkan dapat memperoleh hasil kerja yang maksimal. Terutama pejabat di bagian kredit, kualitasnya dapat mempengaruhi keputusan penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya.

b. Persaingan Antar Bank Perkreditan Rakyat

Jumlah BPR yang makin hari makin banyak merupakan hal yang wajar dengan jumlah penduduk yang bertambah mempengaruhi jumlah kebutuhan terhadap bank bertambah pula. Dengan bertambahnya jumlah BPR maka akan mempengaruhi persaingan BPR yang semakin ketat. Dalam melakukan persaingan usaha, setiap BPR selain berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah (debitur)

termasuk kemudahan di dalam memberikan fasilitas kredit. Dengan pelayanan yang terbaik yang bertujuan untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya dan nasabah yang telah ada tetap digandeng agar tidak pindah ke BPR lain.

Dengan adanya persaingan usaha yang ketat, akan mempengaruhi BPR untuk bertindak spekulatif dengan cara memberikan fasilitas yang mudah kepada nasabah, tetapi di lain pihak langkah yang diambil BPR telah mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

c. Hubungan Intern BPR Berkah Pakto

Kredit macet juga dapat terjadi apabila BPR Berkah Pakto terlalu memperhatikan hubungan ke dalam bank, penyaluran kredit tidak merata dan lebih cenderung diberikan kepada pengurus dan pengawas serta pegawai bank. Di samping itu juga apabila BPR Berkah Pakto lebih mengutamakan hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang masih dalam kelompoknya (induk perusahaan, anak perusahaan) dalam pemberian kredit. Ibarat kelompok perusahaan itu sebuah keluarga, BPR Berkah Pakto merasa terikat dengan sanak keluarganya.

Secara yuridis masing-masing perusahaan dalam sebuah kelompok berdiri sendiri-sendiri, namun dari segi ekonomi mereka adalah satu kesatuan. Akibatnya apabila kreditnya bermasalah berpengaruh kepada BPR yang kurang berani bertindak tegas.

d. Pengawasan BPR Berkah Pakto

Salah satu faktor terjadinya kredit macet adalah karena lemahnya pengawasan terhadap bank.¹⁶ Mulai dari proses pemberian kredit, terjadinya perjanjian kredit sampai dengan pelaksanaan perjanjian kredit semestinya selalu mendapat pengawasan. Pekerjaan BPR Berkah Pakto semestinya selalu diawasi oleh pengawas intern bank dan pengawas eksteren bank.

Berikut contoh-contoh penyebab kredit macet faktor intern BPR BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur:

1. Lemahnya analisa kredit yang dilakukan oleh petugas lapangan atau AO (*Account Officer*) sebagai petugas survei dan juga tenaga marketing yang disebabkan dari minimnya informasi tentang calon debitur baik mengenai karakternya, kelayakan usahanya, kelayakan agunanya, serta kemampuan membayar dari calon debitur.
2. Ketidak jujuran AO sebagai tenaga marketing sekaligus petugas yang mengerjakan seluruh permohonan kredit calon debitur kepada pihak BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri dalam menyampaikan data dan fakta sebenarnya terkait latar belakang calon debitur.
3. Kecerobohan AO sebagai tenaga marketing dalam mengejar target pencairan kredit sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam mencari nasabah atau calon debitur.
4. Kurangnya monitoring serta pembinaan terhadap nasabah - nasabah yang masih aktif kreditnya.

¹⁶ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h. 268-272.

5. Terlalu memaksakan untuk dicairkan kreditnya calon debitur meskipun nilai transaksi agunannya rendah dan tidak *marketable* / tidak pasaran.

3. Faktor pihak lainnya

- a. *Force Majeur*, yakni adanya peristiwa yang tidak terduga yang menimbulkan resiko kemacetan. Keadaan ini terjadi akibat adanya bencana alam, kebakaran, perampokan dan lainnya.
- b. Kondisi perekonomian negara yang tidak mendukung perkembangan iklim usaha, misalnya krisis moneter.¹⁷

Menyangkut tentang keadaan yang menimpa debitur atau nasabah itu dapat diakibatkan oleh keadaan diluar kemampuannya. Misalnya kebakaran, bencana alam, yang kesemuanya ini terjadi keterlambatan untuk mengembalikan kredit yang diberikan oleh bank. Sebagai contoh penyebab kredit macet faktor pihak lainnya pada BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur adalah terjadinya bencana alam seperti banjir bandang dan gunung meletus, yakni yang pernah terjadi pada waktu Gunung Kelud meletus dan banjir di wilayah Trenggalek, Jawa Timur.

3. Proses Penyelesaian Kredit Macet pada BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri

Di Indonesia dikenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Di mana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Berdasarkan data pada Tabel 3,4, dan 5 maka jelas diketahui bahwa kredit macet merupakan kredit bermasalah dengan jumlah terbesar yang terjadi pada BPR Berkah Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank. Menimbang hal tersebut, maka upaya penyelesaian atas kredit macet pada Bank BPR Pakto Kandangan-Kab. Kediri, Jawa Timur menjadi pembahasan yang amat penting.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, hal yang sama ditegaskan bahwa di dalam Pasal 12A yang secara lengkap berbunyi :

Ayat (1): Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.¹⁸

Ayat (2): Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan, dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya didalam penjelasan pasal disebut bahwa :

Ayat (1): Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan nasabah debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank.

Bank dimungkinkan membeli agunan diluar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Bank tidak diperbolehkan

¹⁷ *Op. Cit.*, *Lex Crimen* Vol. V/No. 7/Sep/2016, h.9.

¹⁸ Lihat Pasal 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank.

Ayat (2): Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang kreditnya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.
- b. Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun.
- c. Dalam jangka waktu satu tahun, bank dapat menanggukkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Proses penyelesaian kredit macet yang selama ini ditempuh pada BPR Berkah Pakto secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Melalui kegiatan penagihan langsung ke rumah debitur macet yang dilakukan oleh petugas AO (*Account Officer*).
2. Melakukan penagihan langsung secara beramai-ramai atau secara team untuk shock terapi kepada debitur macet.
3. Memberikan surat teguran / peringatan 1,2, dan 3.
4. Melakukan musyawarah kembali dengan debitur macet/negoisasi.
5. Melakukan musyawarah dan mendorong kepada debitur macet untuk jual agunan sebagai langkah untuk pelunasan kredit macetnya.
6. Memberikan somasi terakhir kepada debitur macet yang tetap tidak mau melunasi pinjamannya.
7. Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri melalui jalur gugatan sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana untuk nilai gugatan tidak melebihi 200 juta.

Secara detail, berikut tata cara penyelesaian kredit macet pada BPR Berkah Pakto:

A. Penagihan Kredit

1. Kebijakan Umum

Penagihan kredit secara langsung oleh bank merupakan upaya pertama yang dilakukan sebagai langkah awal untuk meminta kembali uang yang sudah dipinjam debitur macet.

2. Langkah Pelaksanaan Penagihan

Dalam melakukan penagihan dapat dipedomani beberapa langkah berikut ini yang urutannya disesuaikan dengan peluang keberhasilannya, yaitu :

- a. Investasi data tunggakan dan permasalahan yang menyebabkan kredit menjadi macet.
- b. Menetapkan prioritas penagihan, yaitu : kualitas kredit Macet.
- c. Melakukan pendekatan secara persuasif dengan debitur, meliputi :
 - 1) Menyurati dan memanggil debitur ke kantor.
 - 2) Melakukan kunjungan secara rutin.
 - 3) Membicarakan penyebab terjadinya kredit macet.

¹⁹ Lihat Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

- 4) Membicarakan langkah-langkah penyelamatan/penyelesaian kredit.
 - 5) Membuat *action plan* yang dituangkan dalam *daily client visiting report*.
- d. Menegosiasikan dengan debitur tentang langkah-langkah penyelesaian, seperti :
- 1) Penyelamatan kredit.
 - 2) Penyelesaian kredit.
 - 3) Pelunasan kredit.
 - 4) Angsuran dalam jangka waktu tertentu.
 - 5) Angsuran dengan pemberian keringanan bunga dan denda kredit.
 - 6) Penyelesaian melalui penjamin.
 - 7) Menjual agunan kredit.
 - 8) Dan lain lain.
- e. Membuat dan Menyampaikan Surat Peringatan :
- 1) Surat peringatan (SP) adalah suatu permintaan/perintah dari bank kepada debitur untuk segera menyelesaikan kewajiban tunggakan pokok dan/atau bunga kredit yang telah jatuh tempo/tertunggak. SP ini disampaikan bank kepada debitur apabila upaya pendekatan secara persuasif yang dilakukan terhadap debitur tidak membuahkan hasil yang diharapkan.
 - 2) Pengaturan pemberian surat peringatan adalah sebagai berikut :
 - a) Surat Peringatan I (SP I) diberikan pada kesempatan pertama sejak penurunan kualitas kredit dari dalam perhatian khusus menjadi kurang lancar,
 - b) Surat Peringatan II (SP II) diberikan pada kesempatan pertama sejak penurunan kualitas kredit dari kurang lancar menjadi diragukan
 - c) Surat Peringatan III (SP III) diberikan pada kesempatan pertama sejak penurunan kualitas kredit dari diragukan menjadi macet.
 - 3) Format surat peringatan diatur dengan surat direksi tersendiri.
 - 4) Surat peringatan ditembuskan kepada :
 - a) Pemilik agunan dan penjamin kredit.
 - b) Dan pihak yang dirasa perlu.
- f. Debitur menjual sendiri agunan kredit.
- Debitur mencari sendiri pembeli agunan, dan dalam proses penjualannya harus mendapatkan persetujuan bank.
- g. Menjual berdasarkan surat kuasa dari debitur dan atau pemilik agunan debitur dan atau pemilik agunan memberi surat kuasa kepada bank atau pihak lain untuk menjual agunan kredit guna penyelesaian tunggakan kredit di bank. Format surat kuasa diatur dengan surat direksi tersebut.
- h. Bank menjual agunan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan tata cara sebagai berikut :
- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
 - 2) Harga jual sesuai
 - 3) dengan harga yang berlaku umum.

- i. Melakukan penagihan kepada penjamin kredit dengan tata cara sebagai berikut :
 - 1) Memanggil penjamin kredit untuk datang ke bank atau mengunjungi penjamin kredit.
 - 2) Membicarakan langkah-langkah penyelesaian kredit yang dijaminnya.
 - 3) Mempertemukan debitur dengan penjamin kredit.
- j. Mengajukan klaim kepada lembaga penjamin kredit yang ditutup dengan pertanggungan kredit. Tata cara dan prosedur penutupan pertanggungan dan pengajuan klaim serta pelaksanaan penyelesaian kredit mempedomani perjanjian kerja sama pertanggungan kredit antara bank dengan lembaga penjamin dimaksud.
- k. Menyerahkan penyelesaian kredit bermasalah kepada pihak ketiga yang berwenang.

PENUTUP

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada BPR Berkah Pakto Kandangan terdiri dari faktor yang berasal dari nasabah (debitur), faktor yang berasal dari BPR Berkah Pakto, dan faktor pihak lainnya. Seperti lemahnya analisa kredit yang dilakukan oleh petugas lapangan atau AO (*Account Officer*) sebagai petugas survei dan juga tenaga marketing yang disebabkan dari minimnya informasi tentang calon debitur baik mengenai karakternya, kelayakan usahanya, kelayakan agunanya, serta kemampuan membayar dari calon debitur; Ketidak jujuran AO sebagai tenaga marketing sekaligus petugas yang mengerjakan seluruh permohonan kredit calon debitur kepada pihak BPR Berkah Pakto Kandangan dalam menyampaikan data dan fakta sebenarnya terkait latar belakang calon debitur; kecerobohan AO dalam mengejar target pencairan kredit sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam mencari nasabah atau calon debitur; kurangnya monitoring serta pembinaan terhadap nasabah - nasabah yang masih aktif kreditnya; dan terlalu memaksakan untuk dicairkan kreditnya calon debitur meskipun nilai transaksi agunannya rendah dan tidak *marketable*/tidak pasaran. Proses penyelesaian kredit macet pada BPR Berkah Pakto Kandangan mengoptimalkan cara jalur non hukum dengan restrukturisasi kredit dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Kredit macet pada BPR Berkah Pakto Kandangan Kab. Kediri, Jawa Timur menjadi satu jenis kredit bermasalah dengan jumlah besar dibanding kredit bermasalah lainnya. Menimbang hal tersebut diharapkan agar pihak bank selaku kreditur untuk lebih selektif lagi dalam menilai dan memilih nasabah pemohon kredit baik dari segi tujuan permohonan kreditnya atau usaha dari nasabah tersebut, agar menghindari terjadinya kredit macet. Dalam penyelesaian kredit macet pada BPR Berkah Pakto Kandangan Kab. Kediri, Jawa Timur agar lebih efisien dan efektif, maka diperlukan upaya-upaya praktis seperti penyempurnaan sistem informasi kredit dan daftar kredit macet, pencantuman debitur macet dalam daftar orang yang tidak boleh menjadi pengurus bank, agar prosentase kredit macet, semakin menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggita Langgeng Wijaya, Yulin Suswandari, *Analisis Perbedaan Tingkat Likuiditas BPR Konvensional dan BPR Syariah Guna Mengetahui Tingkat Kesehatan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Studi pada BPR di Kabupaten Magetan dan Ponorogo)*, **JURNAL LPPM**, Vol. 2 No. 2 Juli 2014.
- B. Sibarani, *Penyelesaian Kredit Macet oleh Perbankan*, Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No. 42 September 2000.
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia, 1993.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, "Kebijakan Moneter dan Perbankan"*, Edisi Pertama, 2001, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Eko B. Supriyanto, *10 Tahun Krisis Moneter*, Jakarta: Info Bank Publishing, 2007.
- Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw, Lucky F Tamengkel, *Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, Tbk di Manado)*, **Jurnal Administrasi Bisnis**.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku I)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Jesica Sumual, *Perbedaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat terhadap Tugas dan Fungsi Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, **Lex Administratum**, Vol. IV/No. 3/Mar/2016.
- Malayu, S.P. Hasibuan, 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mona Iswandari, *Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta*, **JRAK**, Volume 11, No1 Februari 2015.
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
- Ravando Yitro Goni, *Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, **Lex Crimen**, Vol. V/No. 7/Sep/2016.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- SE Bank Indonesia Nomor: 09/PJ.42/1999.
- Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik dan Kasus*, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1997.
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: UI Press, 2008.
- Sri Mamuji, et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.